

**SKRIPSI**

**JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)**

**Oleh:**

**NOVIA KUSUMAWARDANI  
NPM. 1702090013**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NOVIA KUSUMAWARDANI  
NPM.1702090013**

Pembimbing: Drs. A. Jamil, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH )

Sudah kami setuju dan dapat diseminarkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2021  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021  
Pembimbing



**Dr. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faks (0725) 47298 Website www.metro.uiv.ac.id E-mail iainmetro@metrouiv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0029 / In.28.2 / D / PP.60.9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH), disusun oleh: NOVIA KUSUMAWARDANI, NPM: 1702090013, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/28 Desember 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Nancy Dela Octora, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
NOVIA KUSUMAWARDANI  
NPM.1702090013**

Jual beli merupakan perbuatan yang halal karena jual beli dapat memberikan kesejahteraan bagi yang melakukan akad. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat dan apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat maka otomatis jual beli akan sah akadnya. Salah satu objek akad jual beli ialah perhiasan yaitu berupa emas, perak dan lainnya. Emas adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias serta digunakan juga sebagai tabungan. Ada masyarakat yang senang bergonta-ganti model emas sesuai dengan tren, hal ini menyebabkan masyarakat melakukan transaksi emas dengan sistem tukar tambah. Jual beli emas dengan sistem tukar tambah emas ini yaitu transaksi emas dengan membawa surat atau nota yang ditukarkan dengan emas yang ada di toko, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan harga atas penjualan emas berupa potongan harga. Dalam hal ini emas merupakan salah satu diantara bentuk yang termasuk barang ribawi yang tanpa disadari ia terjatuh kepada perkara yang haram. Permasalahan di skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di toko emas Sinar Mulia Indah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang peneliti dapatkan ialah praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang terjadi di toko emas Sinar Mulia Indah bahwa yang terjadi di lapangan baik dilihat dari subjek atau pelaku transaksi, dilihat dari segi objek serta akad dalam perjanjiannya, pada fakta lapangannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bahwa yang terjadi di lapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan pembeli menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang pembeli sudah memilih emas yang baru untuk dibeli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi. Pada transaksi ini terdapat juga perubahan harga yaitu atas potongan harga dalam jual beli emas dengan emas itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih banyak maka akan disebut riba dan pemotongan harga tersebut disebabkan karena adanya penyusutan kadar emas yang digunakan, biaya pemeliharaan dan biaya pengolahan dan biaya operasional toko.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Kusumawardani

NPM : 1702090013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021  
Yang Menyatakan,



**Novia Kusumawardani**  
NPM.1702090013

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”.(Q.S. An-Nisa’: 29)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua yang saya cintai, Ayahanda KUSDADI dan Ibunda WATINI tercinta, yang tak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan demi kelancaran studi ini.
2. Adik-adikku tersayang Galih Ramadhan dan Aisha Nujud yang selalu memberikan semangat.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. A.Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pemilik Toko Emas Sinar Mulia Indah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021  
Peneliti,



**Novia Kusumawardani**  
NPM.1702090013

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli .....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12
4. Jenis-Jenis Jual Beli .....	15
B. Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ).....	20
1. Pengertian Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ) .....	20
2. Dasar Hukum Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ) .....	22
3. Rukun dan Syarat Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ).....	23

4. Jenis-Jenis Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ) .....	25
5. Prinsip-Prinsip Penukaran ( <i>Al-Sharf</i> ) .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Toko Emas Sinar Mulia Indah .....	35
B. Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah .....	36
C. Analisis Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah .....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Prasurvey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang bahkan berevolusi bila berhadapan dengan persoalan di dunia Islam saat ini. Prinsip umum hukumnya ialah berlaku di masa lalu, masa kini dan masa depan.<sup>1</sup>Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki kemauan dan perasaan.Eksistensi manusia ialah sebagai makhluk sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.dan kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan bila seluruh kebutuhan terpenuhi baik pada aspek spiritual maupun material, seperti sandang, pangan, papan serta kekayaan lainnya.<sup>2</sup>Adapun bentuk kemudahan untuk manusia yang hendak memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta berhubungan antar manusia yang berkaitan dengan pemutaran harta atau benda disebut bermuamalah.<sup>3</sup>

Muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), 27.

<sup>2</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 1.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 3.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 278.

Salah satu bentuk muamalat ialah jual beli. Jual beli merupakan perbuatan yang halal karena jual beli dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi yang melakukan akad tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lain, seperti memperoleh makanan dan minuman. Istilah jual beli menunjukkan dua tindakan dalam satu peristiwa, yang satu menjual dan yang lainnya membeli. Dalam hal ini, peristiwa hukum jual beli dapat dilihat pada perjanjian jual beli yang melibatkan dua pihak yang melaksanakan pertukaran barang dengan uang maupun sebaliknya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli adalah terjadinya perbuatan hukum yaitu pengalihan hak suatu barang atau benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>5</sup> Dengan demikian, otomatis apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli akan sah akadnya.

Salah satu objek akad jual beli ialah perhiasan yaitu berupa emas, perak dan lainnya. Perhiasan ini merupakan salah satu kebutuhan tersier. Emas adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias. Emas tidak hanya dapat digunakan sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai tabungan. Ketika seseorang membutuhkan dana, emas dapat digadaikan sebagai jaminan atau bahkan dapat dijual, oleh sebab itu emas dapat disebut tabungan. Selain itu, banyak juga kaum hawa memakai perhiasan untuk menghiasi anggota tubuhnya. Dalam hal ini emas yang dijadikan perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan sebagainya.

---

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 22.

Seiring berjalannya waktu, perhiasan emas ini mempunyai berbagai macam atau bentuk model yang berbeda yang akan berganti ke model-model atau bentuk terbaru yang sesuai dengan tren. Oleh karena itu ada beberapa masyarakat yang merasa ketinggalan model perhiasan emas yang dimilikinya sehingga masyarakat ini hendak menggantinya dengan perhiasan emas model terkini dan terbaru.

Bentuk lain dari muamalat disini disebut dengan pertukaran. Ada dua jenis pertukaran yaitu pertukaran dengan sesama jenis dan beda jenis. Transaksi yang melibatkan objek perhiasan emas biasanya disebut dengan jual beli emas dengan sistem penukaran. Akad jual beli pada intinya ialah kesepakatan antar dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela, satu pihak yang menjual barang dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut Subekti tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Penukaran pun dapat dikatakan suatu kesepakatan dimana kedua belah pihak harus saling mengikat untuk menukar suatu barang dengan adanya ganti barang lain dengan adanya perubahan harga.<sup>6</sup>Dalam hukum Islam, tukar disebut dengan *Al-Sharf*. Akad *Al-Sharf* yaitu penjualan antar mata uang negara atau emas dengan emas baik

---

<sup>6</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 35.



dengan jenis yang sama ataupun berbeda jenis.<sup>7</sup> Secara umum akad *Al-Sharf* memiliki syarat pada pelaksanaannya yaitu serah terima barang antar kedua belah pihak sebelum berpisah agar terhindarnya dari riba *nasiah* atau riba penanguhan.

Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek *Al-Sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama.

Pertukaran emas banyak dilaksanakan oleh masyarakat karena seiring dengan berjalannya waktu, perhiasan emas bisa berubah harga disertai dengan beragam model terbaru yang unik. Pada transaksi seperti ini terjadi sebuah akad yaitu jual beli emas dengan sistem tukar tambah emas. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi masalah, salah satunya peneliti melihat pada Toko Emas Sinar Mulia Indah yang melaksanakan transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Pada saat pelaksanaannya peneliti melihat adanya konsumen yang hendak menukarkan emas dengan emas ke penjual baik dengan berat yang sama ataupun berbeda, pada saat hendak menukar dengan emas yang baru, penjual hanya memberitahukan konsumen bahwa adanya potongan harga atas penukaran emas yang ke emas yang baru. Penjual menjelaskan bahwa potongan biaya tersebut yaitu untuk dikurangi ke emas yang dijual. Penjual hanya menjelaskan ke konsumen bahwa potongan harga atau biaya ialah sebesar Rp.10.000,00/gram untuk emas muda dan emas tua

---

<sup>7</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 240.

tanpa kerusakan dan potongan harga Rp.25.000,00/gram untuk emas yang mengalami kerusakan. Setelah mendapatkan jumlah nominal dari hasil penjualan emas dan dipotong biaya maka pembeli hanya membayar sisa dari pembelian emas jika terdapat perbedaan berat.<sup>8</sup>

Dengan prinsip Islam dalam bermuamalah agar terwujudnya transaksi yang sah atau *shahih*, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana praktek jual beli dengan sistem tukar tambah di toko emas Sinar Mulia Indah agar hukum yang telah berjalan saat ini berlandaskan dengan nilai-nilai hukum Islam yang benar serta memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu peneliti akan menuliskan skripsi yang berjudul “JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah Kecamatan Bangunrejo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di toko emas Sinar Mulia Indah Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>8</sup>Saiful, Pemilik Toko Emas, 23 Juni 2021.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian serupa.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam bermuamalah. Khususnya dalam transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah perspektif hukum Islam sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil karya penelitian dari orang lain yang secara substantif berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>9</sup> Mengenai penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tema atau topik yang sama. Adapun beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Era Wahyuni tahun 2017 dengan judul Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Skripsi IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat transparansi antara penjual dan pembeli pada penetapan ongkos.<sup>10</sup> Penelitian relevan ini lebih membahas tentang praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harganya, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah perspektif hukum Islam.

2. Skripsi oleh Lia Farokhah tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian ini adalah pada prakteknya menggunakan akad tukar menukar emas yang diperbolehkan asal diharuskan kadar dan nilai emas harus seimbang, jika tidak seimbang maka transaksi yang dilakukan mengandung riba yang hukumnya adalah haram.<sup>11</sup> Penelitian relevan ini lebih membahas dan menekankan kepada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan atau praktik penukaran emas menurut hukum Islam yang terjadi di pasar tersebut sedangkan penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah perspektif hukum Islam.
3. Skripsi oleh Fia Ayuningtias tahun 2021 dengan judul Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat

---

<sup>10</sup>Era Wahyuni, "Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017).

<sup>11</sup>Lia Farokhah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus" (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017).

Kabupaten Tulungagung). Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan praktek mengenai jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di toko emas Nurani Campurdarat yakni belum sah menurut Fatwa DSN MUI, karena jual beli emas tersebut belum sesuai, yang seharusnya dibayar tunai maka disini boleh membayarnya dikemudian hari atau tidak tunai yang kemudian akan terjadi kenaikan harga yang membuat pembeli tidak bisa membatalkan.<sup>12</sup>Penelitian relevan ini lebih membahas tentang praktik tukar tambah emas yang terjadi di toko tersebut yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian ini akan membahas tentang perubahan harga atas jual beli emas dengan sistem tukar tambah perspektif hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Fia Ayuningtias, "Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)." (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa arab *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>1</sup>Namun *Al-bai'* juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syiro'* yaitu beli. Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti kata jual dan kata beli.<sup>2</sup>Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>3</sup>

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).<sup>4</sup>

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan pemilikan, karena ada juga

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

<sup>2</sup>Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

<sup>3</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 21.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),

tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syar'i.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad muamalah yang dibolehkan berdasarkan dasar hukum yang sudah jelas. Baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para ulama.<sup>6</sup> Bahkan jual beli bukan sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong-menolong sesama manusia.<sup>7</sup>

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 177.

<sup>7</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan dan Allah melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain, dengan melalui jalan yang tidak diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan yang batil. Sehingga Allah memerintahkan kepada umatnya berniaga untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأُخْيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’ (HR. Bukhari-Muslim).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan Hadits Rasulullah SAW.maka transaksi jual beli dapat dilakukan dan boleh, terlebih untuk kelangsungan kehidupan manusia. Allah menegaskan bahwa memperbolehkan dan

---

<sup>9</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.



menghalalkan jual beli dengan memenuhi rukun dan syarat yang dibenarkan syara’.

c. Ijma’

Ulama dari berbagai kalangan mazhab sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah menggunakan sistem barter sudah ada sejak zaman dahulu.<sup>10</sup> Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaan transaksi tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga memudahkan untuk dilakukannya transaksi jual beli dengan aman, yang sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi akad jual beli dikatakan sah apabila memenuhi beberapa aspek, yang terdapat dalam rukun dan syarat jual beli.<sup>11</sup> Pada jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in ‘inqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*.

Mengenai penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang bertransaksi

---

<sup>10</sup>Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 25.

<sup>11</sup>Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.<sup>12</sup>Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi:

- 1) *Mumayyiz*, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dan tidak sah jual beli atau ijab kabulnya orang yang belum bisa membedakan mana yang tidak berbahaya dan mana yang berbahaya.
  - 2) Pihak yang berakad harus lebih dari satu pihak.Tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.<sup>13</sup>
  - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, Karena adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.Sehingganya jual beli harus didasari rasa saling suka.<sup>14</sup>
- b. *Sighat (Lafal Ijab dan Qobul)*, *Sighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Adapun syarat sah dari *ijab qabul*:

- 1) Orang yang melangsungkan akad harus baligh dan berakal.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan:  
 “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-“.lalu pembeli menjawab:

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 136.

<sup>13</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 26.

<sup>14</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

“Saya beli dengan harga Rp. 15.000.-“. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu tempat.<sup>15</sup>

c. Barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan:

- 1) Suci atau disucikan, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang najis, seperti babi, anjing dan lain-lain.
- 2) Tidak dibatasi oleh waktu, seperti perkataan “Ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka jual beli tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’i.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidak sah menjual barang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap kembali lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- 4) Terdapat manfaat menurut syara’, maka tidak diperbolehkan jual beli sesuatu apapun yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
- 5) Adanya barang atau tidak adanya barang di tempat, namun penjual bersedia untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya, barang

---

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

tersebut berada di gudang atau berada di pabrik. namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang sudah dijanjikan bersama.

- 6) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan milik sah sang penjual, yang artinya tidak ada sangkutannya dengan kepemilikan orang lain.
- 7) Objek tersebut diketahui atau dapat dilihat. Maksudnya dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>16</sup>

#### d. Nilai tukar barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang atau harga yang di mana setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>17</sup> Syarat nilai tukar barang atau uang:

- 1) Harga jual harus jelas.
- 2) Harus kesepakatan bersama.
- 3) Sama-sama tahu jumlahnya.
- 4) Diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

#### 4. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, dari segi hukumnya jual beli akan dikatakan sah atau diperbolehkan apabila jual beli sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan

---

<sup>16</sup>Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 128.

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 137.

milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli sah atau yang diperbolehkan.<sup>18</sup>

Adapun jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membedakan jual beli yang tidak sah itu menjadi dua, yaitu jual beli *fasid* dan jual beli batil.

a. Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu mobil yang tidak tertentu dari beberapa mobil yang ada.<sup>19</sup> Berikut ini beberapa contoh kasus jual beli fasid, yaitu:

- 1) Jual beli *Al-gharar*. *Al-gharar* adalah ketidakpastian. *Bai' al-gharar* adalah sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan serta kerugian kepada pihak lain.
- 2) Jual beli '*Urban* adalah jual beli dengan cara memberikan panjaran atau uang muka sebagai bagian dari harga. Jika senang maka ia membelinya, jika tidak senang maka uang itu menjadi hak milik penjual.

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 121.

<sup>19</sup>AZ-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007),

- 3) Jual beli *Al-Inah* adalah jual beli rekayasa untuk menghindari piutang riba. Misalnya, seorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia membelinya kembali dengan harga kontan yang lebih murah.
  - 4) Jual beli *Ihtikar* adalah kegiatan seseorang menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi. Mencari keuntungan dengan menjual barang yang modalnya sedikit dengan cara menimbun dan akan dijual ketika harga barang naik.<sup>20</sup>
  - 5) Jual beli *Najasy*, adalah jual beli yang bersifat pura-pura untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>21</sup>
- b. Jual beli yang batil adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya. Atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan *khomer* atau minuman keras.<sup>22</sup> Beberapa contoh kasus jual beli batil, yaitu:
- 1) Jual beli *Al-ma'dum*. Jual beli atas barang yang tidak ada atau tidak kelihatan yaitu objek barang tidak terlihat oleh mata.

---

<sup>20</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017), 226–27.

<sup>21</sup>Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*,

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 121.

- 2) Jual beli *Al-ma'juz al-tsalim*. Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan yaitu objek barang tidak dapat diserahkan karena sebab tertentu.<sup>23</sup>
- 3) Jual beli barang najis. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli bangkai atau binatang yang mati dengan cara tidak disembelih itu tidak sah hukumnya.<sup>24</sup>
- 4) Jual beli *Al-majhul*. Jual beli di mana *mabi'* atau *tsamannya* tidak dinyatakan secara jelas sehingga jual beli ini dapat menimbulkan persengketaan.
- 5) Jual beli *Subrah*. Jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalamnya.
- 6) Jual beli *Al-Mu'allaq 'ala Syarth*. Jual beli yang tergantung pada syarat tertentu, atau tergantung pada masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Ditinjau berdasarkan objek barangnya terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. *Bai' Al-muqayadhah* atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim atau barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' Al-mutlaq* atau *bai' al-'ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, rupiah dan dolar.

---

<sup>23</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 131–32.

<sup>24</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 147.

<sup>25</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 136–37.

- c. *Bai' Al-sharf* atau *bai al-dain bil-dain*, yakni menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' Al-salam* atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang di *akadkan* bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salamberlaku* sebagai *'ain*.<sup>26</sup>

Ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan pada pembeli, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bai' Murabahah*, yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
- b. *Bai' Tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, di mana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
- c. *Bai' Al-Wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.

---

<sup>26</sup>Ghufron A. Mas'adi, 141.



- d. *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian barang tersebut.

Ditinjau berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bai' Al-Munjiz Al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai'al-naqd*.
- b. *Bai' Muajjal-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. *Bai' Muajjal Al-Mutsam*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai'al-salam*.
- d. *Bai' Muajjal Al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan jenis-jenis jual beli yang ditinjau dari beberapa segi. baik dari segi hukumnya, objek barangnya, harga jualnya, dan penyerahan nilai tukarnya.

## **B. Penukaran (*Al-Sharf*)**

### **1. Pengertian Penukaran (*Al-Sharf*)**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai dengan sukarela, di mana satu pihak menyediakan barang

---

<sup>27</sup>Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

tersebut dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang ditentukan syara'. Sedangkan definisi secara etimologi *Al-Sharf* artinya *Al-Adl* atau seimbang, *Al-Ziyadah* atau penambahan, *Al-Hilah* atau pemalingan atau penukaran.<sup>28</sup> Adapun secara terminologi *Al-Sharf* terdapat beberapa definisi yaitu:

- a. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Al-Sharf* merupakan pertukaran atau perdagangan mata uang antar Negara yang sejenis ataupun berbeda jenisnya secara tunai, seperti rupiah dengan dollar dan sebagainya.<sup>29</sup>
- b. Veuth Rivai menjelaskan bahwa *Al-Sharf* merupakan transaksi jual beli mata uang yang pada dasarnya mata uang ialah emas dan perak. Biasanya uang emas yang digunakan ialah dinar dan uang perak ialah dirham.
- c. *Al-Sharf* mengacu pada jual beli barang atau benda yang sejenis atau tidak sejenis dengan cara tunai, seperti memperdagangkan emas dengan emas atau memperdagangkan emas dengan perak dalam bentuk perhiasan atau mata uang. Praktek jual beli antar mata uang (valuta asing) atau pertukaran antar mata uang sejenis.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli antar valuta atau dapat juga dikatakan bahwa *Al-Sharf* ialah penjualan perhiasan yaitu emas dengan emas, perak dengan perak atau sebaliknya bisa juga dicampur. *Al-Sharf* diartikan secara bebas

---

<sup>28</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 109.

<sup>29</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 142.

<sup>30</sup>Rizki Kurnia Sah dan La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, No. 2 (Desember 2018): 30.

sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran resmi negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli keuangan meliputi penukaran mata uang, pembelian mata uang serta pembelian barang atau benda dengan uang. Dengan demikian, setelah membuat berbagai jenis mata uang maka mata uang kertas harus menggantikan fungsi emas dan perak, dimana emas dan perak digunakan sebagai alat tukar. Oleh karena itu, mata uang kertas menjadi alat perantara pertukaran dan akan memiliki nilai harga yang sama sebagaimana emas dan perak. Hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam yaitu *Al-Sharf* yang sama halnya dengan emas dan perak.

## 2. Dasar Hukum Penukaran (*Al-Sharf*)

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum dari akad *Al-Sharf* salah satunya ialah pada firman

Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS. At-Taubah (9) ayat 34).<sup>31</sup>*

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

b. Hadits

Para ulama sepakat bahwa akad *Al-Sharf* dilarang kecuali jika pada jual belinya dengan tunai dan seimbang tanpa adanya penundaan.

Adapun jumhur fuqaha' berpedoman pada sabda Rasulullah SAW yaitu:

الدَّيْبُ بِالدَّيْبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَ قَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

Artinya: “jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar secara kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).<sup>32</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwa syarat untuk menukar mata uang yang sejenis harus dalam kualitas dan kuantitas yang sama serta dalam bentuk tunai yaitu pembayaran harus segera dilakukan dan tidak ada tunggakan serta penukaran mata uang tidak hanya harus dilakukan secara tunai tetapi barangnya harus tersedia di tempat.

### 3. Rukun dan Syarat Penukaran (*Al-Sharf*)

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dilakukan supaya perbuatan tersebut dikatakan sah.

<sup>32</sup>H. R. Muslim No. 1584, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi.

Rukun dari akad *Al-Sharf* pun harus dipenuhi pada transaksinya yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak atau pelaku akad yaitu *ba'l* atau penjual yaitu pihak yang mempunyai objek untuk dijual dan *musytari* atau pembeli yaitu pihak yang membutuhkan serta akan membeli objek.
- b. Objek akad yaitu *sharf* atau valuta asing dan *si'rus sharf* atau nilai tukar.
- c. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.<sup>33</sup>

Selain itu akad *Al-Sharf* dibenarkan atau sah bila sesuai dengan syarat berikut yaitu:

- a. Serah terima sebelum *iftirak* atau berpisah, Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.
- b. Pembayaran dengan tunai, Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>33</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 110.

- c. *Al-Tamatsul* atau sama rata, Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda.
- d. Tidak mengandung akad *khiyar*. Apabila terdapat *khiyar* pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.<sup>34</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Al-Sharf*

Pada akad *Al-Sharf* terdapat beberapa jenis-jenis transaksi yang biasa dipraktikkan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Forward transaction* merupakan transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) yang nilainya ditentukan saat ini dan berlaku di masa yang akan datang, durasinya 2 x 24 jam sampai maksimal satu tahun. Transaksi ini secara hukumnya yaitu haram karena harga yang digunakan sesuai dengan harga yang disepakati (*muwa'adah*) dan

---

<sup>34</sup>*Perbankan Syariah*, 216.

penyerahan dilakukan di kemudian hari, walaupun harga pada saat penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati.

- b. *Spot transaction* merupakan transaksi yang mengacu pada transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) yang penyerahannya dilakukan pada saat itu juga (*over the counter*) atau diselesaikan selambat-lambatnya dalam dua hari. Hukum transaksi ini adalah boleh karena dianggap tunai dan jangka waktu dua hari dianggap sebagai prosedur penyelesaian yang tak terhindarkan dan merupakan standar transaksi.
- c. *Swap transaction* merupakan transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dengan harga spot dan pembelian antara harga valuta asing yang sama dengan harga forward. Hukumnya ialah haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>35</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip *Al-Sharf*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hendaklah pada transaksi ini tidak mengandung unsur riba seperti pertukaran yang terdapat tambahan pada salah satunya atau salah satu pihak yang bertransaksi meminta tambahan. Transaksi seperti ini dilarang karena akan termasuk pada riba *fadl* selain itu Rasulullah.

Selanjutnya ada juga prinsip-prinsip *Al-Sharf* yang harus dipenuhi yaitu berikut:

- a. Tidak terdapat unsur riba.
- b. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

---

<sup>35</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 145.

- c. Nilai yang dipertukarkan harus seimbang dan sama.
- d. Ukurannya sama menurut ukuran syara'.
- e. *Al-Taqaful* atau semua dalam bentuk tunai.
- f. *Al-Taradi* atau saling merelakan.<sup>36</sup>

Selain ada beberapa prinsip diatas, adapula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan *Al-Sharf* tersebut, antara lain:

- a. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- b. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiyah*).
- c. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai'naqd*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan.
- d. Harus menghindari jual beli bersyarat karena akan menimbulkan riba dikemudian hari.
- e. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (AL-SHARF) Dalam Perspektif Islam," *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, t.t., 8.

<sup>37</sup>Muhammad Sulhan, 10.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang dipilih sebagai lokasi dan sasaran penelitian.<sup>1</sup>Pada penelitian ini peneliti turun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi pada situasi yang alamiah.<sup>2</sup> Dengan demikian penelitian lapangan secara langsung ditujukan pada lokasi penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah di Toko Emas Sinar Mulia Indah Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun penelitian ini ialah bersifat deskriptif, yaitu cara untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan atau mendeskripsikan situasi dari subjek dan objek penelitian berdasar pada fakta yang ada.<sup>3</sup> Pada penelitian ini akan membahas tentang praktik transaksi emas dengan sistem tukar tambah perspektif hukum Islam yang dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat untuk menarik suatu kesimpulan.

---

<sup>1</sup>Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

<sup>3</sup>Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Ama Press, 1987), 63.

## B. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari mana data itu diperoleh.<sup>4</sup> Data yang diperoleh berasal dari sebuah objek seperti manusia, benda dan lainnya yang dapat memberikan peneliti sebuah informasi mengenai apa yang diteliti.<sup>5</sup> Untuk penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dan kedua sumber data ini saling berkaitan.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan secara langsung data di lapangan kepada peneliti.<sup>6</sup> Data tersebut meliputi hasil observasi dan wawancara antara peneliti dengan orang yang menjadi subjek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik Toko Emas Sinar Mulia Indah yaitu bapak Saiful dan konsumen yang melakukan jual beli emas yaitu ibu Tatik, ibu Nursiah dan ibu Yanti dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah. Dari sumber data primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 172.

<sup>5</sup>Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

<sup>6</sup>Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup>Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga sumber data primer lebih lengkap. Adapun sumber data sekunder penelitian ini ialah berupa buku-buku, jurnal dan dilengkapi dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasar penjelasan maka sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagian besar dari buku *Fikih Muamalah* karya Hendi Suhendi, *Fikih Kontemporer* karya Imam Mustofa dan buku-buku lainnya, jurnal serta laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Pengumpulan data ialah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

## 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan.<sup>9</sup> Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan. Dalam melaksanakan observasi non partisipan, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun peneliti menggunakan metode ini yaitu untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem tukar tambah.

## 2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan satu arah secara langsung, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara, jawabannya berasal dari yang diwawancarai dan jawabannya ditulis atau direkam.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpadu. Artinya peneliti telah menyiapkan pertanyaan untuk digunakan sebagai pedoman untuk menanyakan sesuatu hal.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

<sup>10</sup>Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35

<sup>11</sup>Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

<sup>12</sup>*Metode Penelitian Kualitatif*, 233.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah. Adapun wawancara ini ditujukan kepada pelaku usaha atau pemilik Toko Emas Sinar Mulia Indah yaitu Bapak Saiful serta konsumen yang melakukan jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pencarian data tentang hal-hal dalam catatan, buku, koran, agenda dan lainnya. Metode seperti ini adalah cara untuk mendapatkan sebuah data melalui pendataan arsip dokumentasi atau bisa juga didapatkan melalui objek yang sudah diteliti oleh peneliti.

Berdasar uraian tersebut untuk teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah agar terkumpulnya dokumentasi saat pengumpulan data yaitu berupa catatan dan buku mengenai jual beli dengan sistem tukar tambah. Adapun cara yang digunakan pada penelitian ini adalah melihat, membaca serta mempelajari tentang tata cara praktik jual beli emas dengan sistem penukaran di Toko Emas Sinar Mulia Indah serta mencantumkan surat atau nota transaksi.

### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis apakah data yang diperoleh benar-benar relevan dengan

penelitian yang sedang berlangsung setelah itu peneliti melakukan pengolahan data dengan baik dan benar.<sup>13</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan informasi dalam bentuk deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data dan mengelompokkannya ke dalam satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari pola yang baru, temukan hal-hal penting dan pelajari hal tersebut dan putuskan apa yang akan dibagikan dengan orang lain.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif ini mempunyai cara berfikir induktif yaitu mengambil kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan atau fakta yang khusus yang menuju kepada kesimpulan bersifat umum.<sup>15</sup> Sementara teknik *sampling* yang digunakan peneliti adalah teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian lalu dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berdasar pada informasi pada Toko Emas Sinar Mulia Indah yang dianalisis secara khusus dan diuraikan secara umum. Hal ini diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dan peneliti juga

---

<sup>13</sup>Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181.

<sup>14</sup>J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>15</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

<sup>16</sup>Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (1 Desember 2014): 1113.

mengumpulkan informasi di lapangan yang berangkat dari informasi mengenai hukum tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Toko Emas Sinar Mulia Indah**

Pasar Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah didirikan pada tahun 1973 yang berarti sudah berdiri sekitar 48 tahun, karena sudah tua, pasar tersebut menjadi pusat pembelanjaan masyarakat Bangunrejo. Pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok, pakaian hingga perhiasan.

Toko emas Sinar Mulia Indah pasar Bangunrejo bergerak pada usaha perdagangan jual beli logam mulia serta perhiasan emas dan perak dengan menyediakan varian perhiasan emas cincin, gelang, kalung, giwang, liontin dan lain-lain

Toko emas Sinar Mulia Indah pertama kali didirikan pada tahun 2013 oleh bapak Saiful, pertama kali didirikan yaitu berlokasi didalam pasar Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Saiful memiliki tiga cabang toko emas yaitu toko emas Sinar Mulia Indah pasar Bekri, pasar Srikaton dan pasar Bangunrejo. Toko emas Sinar Mulia Indah pasar Bangunrejo ini baru berdiri sekitar satu tahun lalu yaitu pada tahun 2020 yang letaknya yaitu di pasar Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Toko emas Sinar Mulia Indah pasar Bangunrejo merupakan cabang ketiga dari toko emas Sinar Mulia Indah.<sup>1</sup>

Pada perkembangan sejak satu tahun toko emas Sinar Mulia Indah pasar Bangunrejo berdiri, toko sedang mencari pelanggan sebanyak-banyaknya

---

<sup>1</sup>Saiful, Pemilik Toko Emas, 28 November 2021.



dengan mengedepankan kualitas perhiasan yang terbaik yang mengusung aneka emas murni dengan aneka model yang bervariasi, modern atau terbaru dan elegan serta memberikan pelayanan dengan performa yang prima dengan mengedepankan kenyamanan pelanggan.

Toko emas Sinar Mulia Indah tidak buka setiap hari melainkan hanya buka saat pasar Bangunrejo beroperasi yaitu pada hari Kamis dan Minggu saja dari jam 7 sampai dengan selesai. Adapun struktur organisasinya hanya pemilik toko dan karyawan, pemilik toko bertindak mengawasi kegiatan di toko dan bertindak sebagai kasir sedangkan karyawan toko bertugas melayani pembeli dan juga menata atau membereskan emas.<sup>2</sup>

## **B. Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah**

Beragam sumber pencaharian penduduk Bangunrejo selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagian yang lain yaitu untuk ditabung. Bentuk tabungan bisa berupa uang dan perhiasan. Perhiasannya biasanya berupa emas dan pada saat membutuhkan uang atau bosan dengan modelnya maka emas tersebut dijual atau ditukarkan. Ada yang menukarkan dengan berat yang sama dan berat yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa paparan dari narasumber baik dari pemilik toko dan konsumen toko. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara pertama peneliti lakukan pada pemilik toko emas Sinar Mulia Indah yaitu Bapak Saiful. Beliau mengatakan bahwa toko menjual berbagai

---

<sup>2</sup>Saiful.

emas yaitu emas muda, emas tua dan emas putih. Harga emas 22 karat berkisar Rp.100.000,00-450.000,00/gram, emas 23 karat berkisar Rp.600.000,00-650.000,00/gram, emas 24 karat berkisar Rp.825.000,00/gram dan emas putih atau perak berkisar Rp.25.000,00-40.000,00/gram. Harga-harga tersebut bisa berubah-ubah mengikuti dari harga pasaran yang informasinya diperoleh dari internet, koran dan lain-lain. Harga yang diberikan pihak toko pun dilihat dari desain serta nilai estetika model emas yang dibuat. Pembeli di toko bapak Saiful mayoritasnya ialah kalangan menengah jadi toko emas Sinar Mulia Indah selain melayani transaksi jual beli disini juga menerima transaksi dengan sistem tukar tambah tetapi dengan syarat-syaratnya yaitu adanya nota transaksi, kembali ke harga pasaran yang dikenakan potongan harga, jika dalam keadaan rusak atau cacat maka akan diterima dengan harga lain dan barang milik sendiri. Dalam penetapan harga emas itu dilihat dari tiga komponen yaitu timbangan atau berat emas, kadar emas dan mutu emas. Jadi tiga komponen ini menjadikan dasar dari penetapan harga serta perubahan harga. Pada penjualan emas biasanya terjadi penyusutan timbangan yang mengakibatkan tersusutnya harga emas dikarenakan emas tersebut memudar. Dan jika dijual kembali akan ada potongan biaya seperti potongan pergramnya itu wajib saat hendak menukarkan yaitu untuk biaya operasional toko dan keuntungan toko, potongan kerusakan jika terjadi kerusakan ringan atau berat serta jika ingin perhiasannya dibersihkan maka terdapat harga yang sudah ditetapkan. Untuk sistem tukar tambah emas jika

tidak ada kerusakan maka terdapat potongan biaya sebesar Rp.10.000,00/gram dan kalau perhiasan tersebut rusak biaya tukarnya tetap Rp.10.000,00/gram dan biaya kerusakannya Rp.25.000,00-30.000,00/gram. Tetapi disini untuk biaya pembersihan perhiasan tidak termasuk, jika perhiasan ingin dibersihkan juga ada biayanya yaitu berkisar Rp.10.000,00-Rp.30.000,00 tergantung berat dan kualitas perhiasannya. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga ialah pengurangan timbangan, potongan toko dan potongan kerusakan.<sup>3</sup>

2. Wawancara kedua peneliti lakukan pada konsumen toko emas Sinar Mulia Indah yaitu ibu Tatik. Ibu tatik sudah beberapa kali membeli perhiasan di toko emas Sinar Mulia Indah, salah satunya pernah melakukan transaksi dengan sistem tukar tambah. Jika ingin menukarkan emas biasanya syaratnya ialah harus membawa bukti nota. Perhiasan emas yang di bawa berupa gelang, setelah dijual dan ditimbang harga emas tersebut berubah karena ada potongan emas pergramnya Rp.10.000,00. Ibu Tatik mewajarkan potongan harga tersebut, ia mengatakan bahwa itu untuk keuntungan toko. Ibu Tatik membawa gelang emas 24 karat dengan berat 2 gram dijual dan ingin ditukarkan dengan emas 24 karat yang baru tetapi menambah timbangannya menjadi 3 gram. Maka ibu Tatik hanya mendapatkan uang Rp.1.630.000,00 dari hasil menjual emas karena harga emasnya Rp.825.000,00/gramnya dengan potongan harga sebesar Rp.10.000,00/gram. Untuk tambahan emas 1 gramnya jadi ibu Tatik hanya

---

<sup>3</sup>Saiful.

perlu membayar biaya sebesar Rp.825.000,00 untuk emas 24 karat seberat 3 gram.<sup>4</sup>

3. Wawancara ketiga peneliti lakukan pada konsumen toko emas Sinar Mulia Indah yaitu ibu Nursiah. Ibu Nursiah sangat senang bergonta-ganti perhiasan emas dengan model terbaru. Transaksi yang digunakannya ialah dengan sistem tukar tambah, emas ditukar dengan emas. Disini ibu Nursiah menukarkan cincin emas 24 karat dengan berat 5 gram yang ditukarkan dengan emas 24 karat juga dengan berat yang sama yaitu 5 gram namun cincin tersebut terdapat kerusakan, yang bermodal dengan membawa nota pembelian emas. Dengan demikian ibu Nursiah mendapatkan uang Rp.3.950.000,00 dari hasil menjual cincin emas 24 karat yang dengan berat 5 gram karena harga emasnya yaitu Rp.825.000,00/gramnya dengan dipotong harganya sebesar Rp.10.000,00/gram dan potongan biaya kerusakan sebesar Rp.25.000,00/gram, potongan harga tersebut untuk emas yang mengalami kerusakan. Karena ibu Nursiah menukarkan dengan emas berat yang sama jadi disini ibu Nursiah hanya perlu menambah biaya atas potongan harga sebesar Rp.175.000,00 untuk emas 24 karat sebesar 5 gram yang baru. Ibu Nursiah mewajarkan untuk tambahan harga tersebut karena untuk keuntungan toko serta adanya kerusakan pada emasnya.<sup>5</sup>
4. Wawancara keempat peneliti lakukan pada konsumen toko emas Sinar Mulia Indah yaitu ibu Yanti. Ibu Yanti melakukan transaksi dengan sistem tukar tambah. Beliau diminta untuk menyerahkan emas serta bukti nota

---

<sup>4</sup>Tatik, Konsumen Toko, 28 November 2021.

<sup>5</sup>Nursiah, Konsumen Toko, 28 November 2021.

pembelian. Perhiasan emas yang di bawa berupa kalung emas 24 karat dengan berat 4 gram yang ingin ditukarkan dengan emas 24 karat yang ditambah timbangannya menjadi 7 gram. Maka ibu Yanti mendapatkan uang sebesar Rp.3.100.000,00 dari hasil menjual kalung emas karena harga emasnya Rp.825.000,00/gramnya dengan potongan harga sebesar Rp.10.000,00/gram. Ibu Yanti mengatakan bahwa mewajarkan untuk potongan harga ini dikarenakan untuk keuntungan toko dan biaya pembersihan untuk emas yang sudah dipakai. Untuk tambahan emas 3 gramnya jadi ibu Yanti perlu membayar biaya sebesar Rp.2.475.000,00 untuk emas 24 karat seberat 7 gram.<sup>6</sup>

Dengan demikian maka terdapat jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang diberlakukan oleh toko emas Sinar Mulia Indah kepada konsumen toko ialah seperti yang sudah dijelaskan.

### **C. Analisis Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah**

Berbagai macam kegiatan muamalah yang dipakai setiap harinya salah satunya ialah jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya transaksi antara satu orang dengan orang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.

---

<sup>6</sup>Yanti, Konsumen Toko, 28 November 2021.

Salah satunya ialah berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di pasar Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Toko Emas Sinar Mulia Indah, disini menyediakan berbagai macam perhiasan seperti emas muda, emas tua dan emas putih dalam berbagai bentuk kalung, cincin, gelang dan liontin serta banyak modelnya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya transaksi antara satu orang dengan orang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Ada beberapa jenis transaksi yang dilakukan di toko emas Sinar Mulia Indah, salah satunya yaitu transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah. Jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam hukum Islam ialah bentuk transaksi jual beli yang apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi jual beli emas dengan sistem tukat tambah dikatakan sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebagainya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah diperbolehkan di toko emas Sinar Mulia Indah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan seperti membawa nota pembelian dan barang milik sendiri.

---

<sup>7</sup>Saiful, Pemilik Toko Emas, 28 November 2021.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Sementara syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

1. Adanya para pihak yang bertransaksi, dalam hal ini ialah penjual dan pembeli. Syaratnya ialah *mumayyiz*, lebih dari satu pihak dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Adanya barang yang diperjualbelikan. Syaratnya ialah suci, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, bermanfaat, barang milik sendiri dan barang dapat dilihat.
3. Adanya *ijab* dan *qabul*. Syaratnya ialah pihak yang melangsungkan harus *baligh* dan berakal, *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan dilaksanakan dalam satu majelis.
4. Adanya nilai tukar barang. Syaratnya ialah harga jual harus jelas, harus kesepakatan bersama, sama-sama tahu jumlahnya, diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>8</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

Dari penjelasan yang terdapat dalam teori dan setelah dipaparkan dengan hasil penelitian maka jual beli yang diterapkan oleh toko emas Sinar Mulia Indah sudah sesuai dengan teori yang sudah ada. Maka jual beli diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat jual beli dalam Islam serta secara hukum jual beli disini dapat dikatakan sah dan mengikat.

Adapun ketentuan jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Sinar Mulia Indah yaitu konsumen datang ke toko untuk menjual emas lalu konsumen memilih emas baru yang hendak dibeli, sebelum konsumen mendapatkan uang dari hasil pembayaran emas. Antara emas yang sudah dipakai dan emas baru terjadi perbedaan dan potongan harga yang mengakibatkan konsumen harus memotong atau bahkan menambahkan biaya agar mendapatkan emas yang baru.<sup>10</sup>

Sementara itu Ibu Nursiah konsumen toko emas Sinar Mulia Indah, ibu Nursiah menukarkan cincin emas dengan berat dan kadar yang sama tetapi pada emas yang dibawa terdapat kerusakan. Pada saat menukarkan ia mendapatkan uang atas penjualan emasnya. Sebelumnya ia sudah memilih emas yang hendak dibeli dan toko memotong harga atas penjualan emas yang potongan itu ialah potongan pergramnya dan potongan kerusakan emas. Dengan demikian ibu Nursiah harus menambah biaya yang sudah diberitahukan toko. Ibu Nursiah menjelaskan juga untuk perubahan harga atas

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

<sup>10</sup>Saiful, Pemilik Toko Emas, 28 November 2021.



potongan di toko ialah untuk keuntungan toko serta untuk biaya kerusakan perhiasan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut ibu Tatik dan ibu Yanti konsumen toko emas Sinar Mulia Indah, ia menjual emas dalam bentuk gelang dan kalung emas yang ingin ditukarkan dengan emas yang baru dengan kadar yang sama dengan berat yang berbeda. Setelah dijual dan ditimbang harga emas tersebut dipotong pergramnya. Setelah ia mendapatkan jumlah nominal atas penjualan, maka ibu Tatik dan ibu Yanri hanya perlu membayar biaya atas emas yang baru saja. Menurut ibu Tatik dan ibu Yanti mengatakan bahwa adanya perubahan harga atas pemotongan harga ialah untuk keuntungan toko serta untuk biaya operasional dan pembersihan atas perhiasan yang sudah dipakai.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli dengan sistem penukaran atau *Al-sharf* diantaranya, yaitu:

1. Para pihak atau pelaku akad yaitu ba'i atau penjual yaitu pihak yang mempunyai objek untuk dijual dan musytari atau pembeli yaitu pihak yang membutuhkan serta akan membeli objek.
2. Objek akad yaitu *sharf* atau valuta asing dan si'rus *sharf* atau nilai tukar.
3. Sighat yaitu ijab dan qabul.

Selain itu akad *Al-Sharf* dibenarkan atau sah bila sesuai dengan syarat berikut yaitu:

1. Serah terima sebelum *iftirak* atau berpisah, Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku

---

<sup>11</sup>Nursiah, Konsumen Toko.

<sup>12</sup>Tatik, Konsumen Toko.

pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

2. Pembayaran dengan tunai, Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.
3. *Al-Tamatsul* atau sama rata, Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda.
4. Tidak mengandung akad *khiyar*. Apabila terdapat *khiyar* pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.

Berdasarkan hasil di lapangan mengenai rukun dan syarat yang dipraktekkan dalam jual beli dengan sistem tukar tambah di toko emas Sinar Mulia Indah telah memenuhi rukun dan syarat yang dapat dikatakan dengan transaksi yang sah.

Di toko Sinar Mulia Indah menerapkan sistem tukar tambah dengan beberapa sistem. Bahwa penerapan sistem tukar tambah emas dilakukan dengan adanya penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang hendak dijual. Jika kadar emas berkurang dari seharusnya maka akan dikenakan ongkos biaya Rp.10.000,00-30.000,00. Begitu pula jika emas tersebut mengalami kerusakan ataupun patah maka akan ada potongan biaya juga.

Akad yang dilakukan penjual dan pembeli yang hendak menukarkan emasnya datang ke toko dengan memilih perhiasannya. Penjual dan pembeli menyepakati spesifikasi emas, harga, ukuran, sistem pembayaran, waktu pembayaran dan harus saling rela.

Sejalan dengan itu, pemilik toko bapak Saiful mengatakan bahwa mengenai harga ialah mengikuti harga pasaran dunia. Pada penjualan emas biasanya terjadi penyusutan timbangan yang mengakibatkan tersusutnya harga emas dikarenakan emas tersebut memudar. Dan jika dijual kembali akan ada potongan biaya seperti potongan pergramnya itu wajib saat hendak menukarkan yaitu untuk biaya operasional toko dan keuntungan toko, potongan kerusakan jika terjadi kerusakan ringan atau berat serta jika ingin perhiasannya dibersihkan maka terdapat harga yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menyebabkan terjadinya perubahan harga ialah pengurangan timbangan,

potongan toko dan potongan kerusakan selain itu untuk perubahan harga atas pemotongan harga. Jadi faktor-faktor perubahan harga ini terjadi karena adanya pengurangan timbangan saat dijual, potongan pergramnya itu wajib saat hendak menukarkan yaitu untuk biaya operasional toko dan keuntungan toko serta untuk pembayaran ongkos pembuatan patri atau menyambungkan kembali serta ongkos pembersihan, potongan kerusakan jika terjadi kerusakan ringan atau berat serta jika ingin perhiasannya dibersihkan maka akan merubah harganya. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga ialah pengurangan timbangan, potongan toko dan potongan kerusakan.<sup>13</sup>

Aktivitas jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini harus terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).
3. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan.

---

<sup>13</sup>Saiful, Pemilik Toko Emas, 28 November 2021.

4. Harus menghindari jual beli bersyarat karena akan menimbulkan riba dikemudian hari.
5. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.<sup>14</sup>

Praktek transaksi emas di toko emas Sinar Mulia Indah ialah pembeli yang akan melakukan penukaran harus memberikan emas, waktu dan pembayarannya pun disepakati oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Penjual akan memberitahukan adanya potongan harga sebagai ongkos dan jika beratnya berkurang akan dipotong sesuai dengan harga pasaran pada hari itu, kemudian pembeli akan menerima jumlah nominal uang atas penjualannya dan akan membayar kekurangan harga atas pembelian emas yang baru.

Menurut Taqyuddin An-Nabhani, penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang. Apabila emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda.

---

<sup>14</sup>Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (AL-SHARF) Dalam Perspektif Islam," 10.

Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Hanya saja harus dengan kontan dan bukan dengan kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit. Semuanya boleh, dikarenakan dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang terjadi di lapangan adalah konsumen datang ke toko untuk menjual emas dan sebelum mendapatkan uang dari penjual ia telah memilih emas yang baru untuk dibeli. Jual beli seperti ini tidak sah karena dalam Islam termasuk jual beli yang pada satu transaksi terjadi dua akad karena akan menyebabkan adanya riba dikarenakan untuk menghindari ketidakjelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sedangkan untuk pertukaran dalam satu jenis benda seperti emas hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

---

<sup>15</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyar 2, Terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 289.

Pada saat pembelian atau penjualan perhiasan yang sudah dipakai maka jika ditimbang kembali akan berkurang timbangannya dengan demikian akan ada perubahan harga. Mengenai pemotongan harga di toko sudah sesuai dengan syariat Islam karena itu untuk biaya operasional toko dan untuk potongan ini pembeli sudah ridha/suka sama suka dan mewajarkan.

.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem tukar tambah pada toko emas Sinar Mulia Indah, bahwa yang terjadi di lapangan baik dilihat dari subjek atau pelaku transaksi, dilihat dari segi objek serta akad dalam perjanjiannya, pada fakta lapangannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bahwa yang terjadi di lapangan bukan jual beli emas dengan emas melainkan pembeli menjual emas lalu sebelum mendapatkan uang pembeli sudah memilih emas yang baru untuk dibeli. Oleh karena itu terjadilah dua akad dalam satu transaksi yang dalam hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Pada transaksi ini terdapat juga perubahan harga yaitu atas potongan harga dalam jual beli emas dengan emas yang baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan lebih dan pemotongan harga tersebut disebabkan karena adanya penyusutan kadar emas yang digunakan, biaya pemeliharaan, biaya pengolahan dan biaya operasional toko.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah hendaknya masyarakat mengetahui dan sadar bahwa jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan masih menyimpang dari muamalah, sebab



belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis dan terdapat perbedaan harga. Sebaiknya seseorang yang ingin menukarkan emas dengan emas baru harus menjual terlebih dahulu emas kemudian dengan uang dari hasil penjualan emas dapat dibelikan emas yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ahmad Hasan. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Fia Ayuningtias. "Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)." Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- H. R. Muslim No. 1584, *Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi*.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2015.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Konteporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatu Al-Akhyar 2, Terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ismail. *perbankan syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jonathan Sarwono. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lia Farokhah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus.” Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Muhammad Sulhan. “Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam.” *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, t.t.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Hadar. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Ama Press, 1987.

- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (1 Desember 2014).
- Nursiah. Konsumen Toko, 28 November 2021.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007).
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sah, Rizki Kurnia, dan La Ilman. "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, No. 2 (Desember 2018).
- Saiful. Pemilik Toko Emas, 23 Juni 2021.
- . Pemilik Toko Emas, 28 November 2021.
- Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Tatik. Konsumen Toko, 28 November 2021.
- Tim Penyusun Skripsi IAIN Metro. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Wahyuni, Era. "Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Yanti. Konsumen Toko, 28 November 2021.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1355.../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Drs. A. Jamil, M.Sy.  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVIA KUSUMAWARDANI  
NPM : 1702090013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PELAKSANAAN JUAL BELI TUKAR TAMBAH EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TOKO EMAS PASAR KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha

**JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)**

**OUTLINE SKRIPSI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Peneletian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli



4. Macam-Macam Jual Beli

B. Penukaran (*Al-Sharf*)

1. Pengertian Penukaran (*Al-Sharf*)

2. Dasar Hukum Penukaran (*Al-Sharf*)

3. Rukun dan Syarat Penukaran (*Al-Sharf*)

4. Macam-Macam Penukaran (*Al-Sharf*)

5. Prinsip-Prinsip Penukaran (*Al-Sharf*)

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Profil Toko Emas Sinar Mulia Indah

B. Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Sinar  
Mulia Indah

C. Analisis Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko  
Emas Sinar Mulia Indah

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 26 Juli 2021

Mahasiswa Ybs,



**Novia Kusumawardani**  
NPM. 1702090013

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara dengan pemilik toko emas.
  - a. Bagaimana sejarah dari toko emas Sinar Mulia Indah?
  - b. Produk perhiasan apa saja yang dijual di toko Sinar Mulia Indah?
  - c. Apakah di toko Sinar Mulia Indah ada konsumen yang transaksi emas menggunakan sistem tukar tambah?
  - d. Bagaimana syarat dan ketentuan jika konsumen ingin transaksi emas dengan sistem tukar tambah?
  - e. Apakah terdapat perubahan harga dalam transaksi emas dengan sistem tukar tambah? Kalau ada perubahan harga, mengapa hal tersebut terjadi?
  - f. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan harga?
  - g. Berapa besar nilai dari perubahan harga emas?
2. Wawancara dengan konsumen.
  - a. Siapa nama konsumen?
  - b. Apa konsumen sering membeli emas di toko Sinar Mulia Indah? Dan produk apa yang dibeli oleh konsumen?

- c. Apa konsumen pernah melakukan transaksi emas dengan sistem tukar tambah?
- d. Bagaimana syarat dan ketentuan jika konsumen ingin transaksi emas dengan sistem tukar tambah?
- e. Bagaimana syarat dan ketentuan jika konsumen ingin transaksi emas dengan sistem tukar tambah?
- f. Apakah terdapat perubahan harga dalam transaksi emas dengan sistem tukar tambah? Kalau ada perubahan harga, mengapa hal tersebut terjadi?
- g. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan harga?
- h. Berapa besar nilai dari perubahan harga emas?

## **B. Dokumentasi**

- 1. Nota jual beli emas.

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

**Novia Kusumawardani**

NIP. 19590815 198903 1 004

NPM. 1702090013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email [syariah.ian@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ian@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-582/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021

18 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.  
Pemilik Toko Emas, Kota Metro  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : PELAKSANAAN JUAL BELI TUKAR TAMBAH EMAS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Toko Emas Pasar Kota  
Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Siti Zulainna, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2524/In.28/D.1/TL.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK TOKO EMAS SINAR MULIA  
INDAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2523/In.28/D.1/TL.01/11/2021,  
tanggal 17 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **NOVIA KUSUMAWARDANI**  
NPM : 1702090013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM PENUKARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH, KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 November 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2523/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NOVIA KUSUMAWARDANI**  
NPM : 1702090013  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM PENUKARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH, KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.i

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2963/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVIA KUSUMAWARDANI

NPM : 1702090013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen : Skripsi

Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
2. -


Judul : JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM PENUKARAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI TOKO EMAS SINAR MULIA INDAH,  
KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	26 Juli 2021  14/8 2021	1. Istilah yang digunakan sesuai dengan variable (yang ada pada judul), 2. Istilah <i>As Sharaf</i> letakkan dalam kurung (...) 3. Analisa langsung Jual Beli.....  <i>for online</i>	  

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil. M. Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Novia Kusumawardani**  
NPM. 1702090013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroainiv.ac.id, e-mail: iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/9/2021	<p>2.1.1.1.</p> <p>✓ Kajian: Uraian Konsep secara umum dan arti semua &amp; sifat, tujuan &amp; uraian Falsafah di lapangan.</p> <p>✓ Sifat RAS dalam era hukum &amp; post.</p> <p>✓ Kertanya penelitian masyarakat: Jurnal dan ... perspektif yang lain &amp; uraian.</p> <p>✓ Teoritis dan keilmuan dan tipe-tipe metode.</p> <p>✓ Sumber data jurnas &amp; jurnas &amp; data dari literatur.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil. M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Novia Kusumawardani  
NPM. 1702090013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id/E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : (X) 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/9 2021	<p>Abstrak, dan judul? ada apa aja? ada wawancara siapa aja? ada apa aja? ada peminat, audiens? ada era popular &amp; hypocrisi?</p>	
	1/10 2021	<p>✓ Sumber kata jargon &amp; konsep &amp; wais dari buku primer/sekunder ✓ Sumber data primer apa pengertin sumber data primer, siapa &amp; apa data aja? ✓ Sumber sekunder jika pengertin aja? sumber/jurnal apa aja title data aja? ✓ wawancara title data aja?</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil. M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Novia Kusumawardani  
NPM. 1702090013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metroiniv.ac.id/E-mail iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	11/11/2021	Ace sse 1-3 bagi APD	
	5/12/2021	Perkungan APD APD. 1. Harus AKSES pada transaksi jual beli & pembelian. 2. Pembelian harga bahan-bahan pembelian kenapa ada pembelian "keem" pembelian 3. Perkungan bepa pembelian APD = perkungan kepa Kandangan	
	11/10/2021	Ace . APD lagu Lampung	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Novia Kusumawardani  
NPM. 1702090013




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website www.metroimiv.ac.id/Email iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2/2021	Sub A komposisi 1. komposisi & perilaku a. kelas atau kota. b. mengapa terdapat kelas A? c. keterkaitan dengan kelas dan 2. semua komponen harus mampu pertanya yang sama masalah yang kelas? Pertanyaan untuk komposisi kelas dan kelas yang sama? Pertanyaan & yang-kelompok. Analisis kerangka teori & lain. dan juga kelas 3 pertanyaan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil. M. Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Novia Kusumawardani**  
NPM. 1702090013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/12 2021	1000 per bulan harga 10.000 per jam harga 225.000; kemudian + harga bulan 175.000 ?  Kemudian mana yang lebih baik untuk diambil ya?	
	27/12 2021	Belum ada revisi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil. M. Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Novia Kusumawardani**  
NPM. 1702090013

## FOTO DOKUMENTASI









BANYAKNYA NAMA BARANG BERAT KELONGKOS HARGA

BANYAKNYA	NAMA BARANG	BERAT	KELONGKOS	HARGA

**TERBILANG** *(Handwritten signature)*

Jumlah Rp. ....

Hormat Kami

*(Handwritten signature)*

- PERHATIAN**
- 1. Berat barang tidak ditimbang oleh kakak si dia sendiri
  - 2. Harga pembelian dan saat pembelian menurut harga emas dan ongkos jasa kirim
  - 3. Berat emas saat hari ini menurut ketersediaan barang
  - 4. Barang habis perminta tidak ada jaminan barang
  - 4. Penerimaan barang harap sesuai dengan foto dan ini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1455/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Novia Kusumawardani  
NPM : 1702090013  
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfunya.

Metro, 22 Desember 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,  
NIP.19750505 200112 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novia Kusumawardani lahir pada tanggal 15 November 1999 di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dari pasangan Bapak Kusdadi dan Ibu Watini. Tingga bersama orang tua di desa Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang.

Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di TK Harapan Ibu diselesaikan pada tahun 2005, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gelam Jaya diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Pasarkemis diselesaikan pada tahun 2014, dan dilanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang dengan mengambil jurusan IPS diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.